



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. CIPTA KARYA PRATAMA, berdasarkan akta pendirian/Anggaran Dasar Nomor 26 tanggal 10 Oktober 2001 dan dilakukan perubahan terakhir berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer nomor : 10 tanggal 13 Februari 2020 dan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012104-AH.01.15 Tahun 2020 Tanggal 13 Februari 2020 yang berkedudukan di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martono Djibran, S.H., dan Ama Rahmawati Moh. Agus, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARTONO DJIBRAN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Manggis Kompleks BTN Nusagriya Blok N No.4 Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 111/SK/KH-MD/III/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/69/HK.02/III/2024/PN Lwk, tanggal 13 Maret 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT (PPK)** yang beralamat di jalan Jogugu Zakaria Banggai, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT, yang beralamat di jalan Jogugu Zakaria Banggai, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT, yang beralamat di jalan Jogugu Zakaria Banggai, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Lans, S.H., dan Ahlan Madayani, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/271/Bag. Hukum/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah nomor register W21.U3/97/HK.02/III/2024/PN Lwk tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, yang beralamat di jalan Jogugu Zakaria Banggai, Nomor : 17, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Lans, S.H., dan Ahlan Madayani, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 900/236/BPKAD/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah nomor register W21.U3/89/HK.02/III/2024/PN Lwk tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, yang beralamat di jalan Banggai-Gong-gong, Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat penunjukkan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) nomor: **620/157/SPPBJ-KONT/PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 09 September 2019, dan nomor: **620/19/SPPBJ/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 11 Mei 2020 Penggugat diwajibkan untuk segera menyerahkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2019 dan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2020;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2019 dan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2020, Penggugat telah menyerahkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan dengan nomor jaminan: **053/BPD/GBP/IX/2019** yang di keluarkan oleh **PT. BANK SULTENG CABANG LUWUK** dan nomor jaminan: **0167011720000071** yang di keluarkan oleh **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG LUWUK** kepada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT** yang merupakan **TERGUGAT I** guna syarat pembuatan Kontrak/Perjanjian;
3. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 di atas, Penggugat adalah pemenang tender atas pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2019 dan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2020 sesuai **Kontrak/Perjanjian nomor: 620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 dengan nilai kontrak harga sebesar **Rp. 1.327.267.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)** dan **Kontrak/Perjanjian nomor: 620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 dengan nilai kontrak harga sebesar **Rp. 1.489.859.900,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)** yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) anggaran pendapatan belanja Negara yang di peruntukan untuk daerah Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2019 dan 2020 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I hal mana bertindak untuk dan atas nama Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk



4. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada poin 3 di atas, Penggugat dan Tergugat I telah secara sah menandatangani Kontrak/Perjanjian kerja nomor: **620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 dan Kontrak/Perjanjian nomor: **620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 tentang paket Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2019 dan pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Lokotoy (DAU) tahun anggaran 2020, yang mana terhadap kontrak pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 620/160/SPMK/PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019 tanggal mulai dilaksanakan pekerjaan adalah tanggal 23 September 2019 dengan waktu penyelesaian selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Desember 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 620/19/SPMK/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020 tanggal mulai dilaksanakan pekerjaan 20 Mei 2020 dengan waktu penyelesaian selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 November 2020;

6. Bahwa sebagaimana posita gugatan pada poin 3,4 dan 5 di atas perjanjian Kontrak nomor: **620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 dan Kontrak/Perjanjian nomor: **620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 atas peningkatan jalan dalam Desa Lokotoy telah selesai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHperdata yang mana bahwa para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bagaimana bentuknya; "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuat" akan tetapi yang perlu di ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHperdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Pasal 1337 KUHperdata, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak berarti ada penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak yang mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, dimana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas disini artinya bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, duress),



penipuan (bedrong, fraud). Secara a contrario berdasarkan Pasal 1321 KUHperdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur Kekhilafan, paksaan atau penipuan;

b. Kecakapan para pihak menurut Pasal 1329 KUHperdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang;

c. Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHperdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat di perdagangkan;

d. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUHperdata.

7. Bahwa ketentuan sebagaimana di maksud pada posita gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) di atas Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun Para Tergugat belum sepenuhnya menyelesaikan sebagian hak prestasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat;

8. Bahwa oleh karena ditariknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi ini karena masih memiliki hubungan hukum keterkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pemerintahan daerah yang berkaitan dengan tanggung jawab kontrak kerja nomor: **620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 dan Kontrak/Perjanjian nomor: **620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

9. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi ini karena Turut Tergugat memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, dimana fungsi pengawasan yang melekat pada Turut Tergugat adalah karena kelalaiannya tidak melakukan pengawasan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyelesaikan sisa pembayaran prestasi Penggugat yang telah melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan bahkan berlarut-larutnya pembayaran sisa prestasi pekerjaan yang dikerjakan Penggugat akibat kelalaian juga Turut Tergugat yang tidak melaksanakan kewenangannya untuk menganggarkan sisa prestasi Penggugat, sehingga



dalam gugatan ini Turut Tergugat juga ikut sebagai pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pembayaran prestasi pekerjaan yang telah di kerjakan oleh Penggugat sesuai berita acara penyerahan lokasi nomor: 620/159/BAPL/PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019 tanggal 23 September 2019 dan berita acara penyerahan lokasi nomor: 620/19/BAPL/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020 tanggal 20 Mei 2020;

10. Bahwa berdasarkan kontrak/Perjanjian nomor: **620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.327.267.000,00 dan telah dibayarkan oleh Tergugat IV sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) sebesar Rp. 1.260.903.650,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah). Nilai kontrak sebesar Rp. 1.327.267.000,00 di kalikan dengan masa pemeliharaan 5 % (lima persen) jika dinominalkan yaitu sebesar Rp. 66.363.350,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), jadi yang harus dibayarkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat sebelum di potong pajak sebesar Rp. 66.363.350,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

11. Bahwa berdasarkan kontrak/Perjanjian nomor: **620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.489.859.900,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan telah dibayarkan oleh Tergugat IV sebesar 81,59 % (delapan puluh satu koma lima puluh sembilan persen) jika dinominalkan Rp. 1.215.576.692,41 (satu miliar dua ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma empat puluh satu). Nilai kontrak sebesar Rp. 1.489.859.900,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) di kalikan 18,41 % (delapan belas koma empat puluh satu persen) jika dinominalkan yaitu sebesar Rp. 274.283.207,59 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh sembilan), jadi yang harus dibayarkan oleh Tergugat IV kepada Penggugat sebelum di potong pajak sebesar Rp. 274.283.207,59 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah koma lima puluh sembilan);

12. Bahwa Bahwa berdasarkan progres fisik pekerjaan yang sudah selesai 100 % (seratus persen) maka Penggugat mengajukan tagihan



pencairan pelunasan 100 % (seratus persen) namun belum diterima oleh Penggugat dan/atau belum dibayarkan sampai saat ini, olehnya itu Para Tergugat dianggap lalai dan tidak menunjukkan itikad baik;

13. Bahwa berdasarkan progress pekerjaan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) Penggugat telah melaksanakan prestasi sebagaimana dalam surat perjanjian kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga Para Tergugat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat dengan sisa tagihan berdasarkan pekerjaan berdasarkan perjanjian kontrak nomor: **620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 66.363.350,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan perjanjian kontrak nomor: **620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 274.283.207,59 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima puluh sembilan) secara tunai tanpa syarat apapun;

14. Bahwa berdasarkan progres fisik pekerjaan yang telah mencapai 100 % (seratus persen) maka Penggugat mengajukan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Laut;

15. Bahwa atas pengajuan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) dengan mendasari kontrak perjanjian nomor: **620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019** tanggal 20 September 2019 dan kontrak perjanjian nomor: **620/19/KONT/PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020** tanggal 20 Mei 2020 dimaksud maka panitia penerima hasil pekerjaan yang dibentuk oleh Tergugat II mengadakan rapat dalam rangka proses serah terima pertama untuk paket pekerjaan peningkatan jalan dalam Desa Lokotoy tahun 2019 dimana mengeluarkan berita acara serah terima nomor: 620/24.1.c/PHO/PPK/2019 dan berita acara serah terima nomor: 620/23.1/PHO/PPK/2020;

16. Bahwa berdasarkan pengajuan permohonan PHO dimaksud maka panitia penerima hasil pekerjaan yang dibentuk oleh Tergugat II bahwa atas hasil pemeriksaan administrasi yang mana dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan administrasi terhadap pekerjaan peningkatan jalan dalam Desa Lokotoy di maksud maka Tergugat I berdasarkan surat keputusan



pengguna anggaran No. 600/15/Dis.PUPR/2019 tanggal 16 Juli 2019 dan surat keputusan pengguna anggaran No. 600/03/Dis.PUPR/2020;

17. Bahwa dengan tidak terlaksananya kewajiban Para Tergugat tersebut maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sisa tagihan sebesar Rp. 66.363.350,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan sisa tagihan Rp. 274.283.207,59 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sembilan) yang akan diperhitungkan dengan potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dan seharusnya Para Tergugat sudah membayarnya paling lambat 93 (sembilan puluh tiga) dan 180 (seratus delapan puluh) hari kerja setelah selesainya masa pemeliharaan, sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1238 KUHperdata, “si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta jenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika kali ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan suratnya waktu yang ditentukan” dengan demikian Para Tergugat ingkar janji (wanperstasi) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immateril;

18. Bahwa adapun kerugian materil dari prestasi yang belum terbayarkan sebesar Rp. 66.363.350,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 274.283.207,59 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sembilan) yang harus dibayarkan Para Tergugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

19. Bahwa kerugian immateril yang di derita Penggugat juga di akumulasikan selama tidak terbayarkan sisa tagihan adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun kepada Penggugat;

20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



21. Bahwa Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa hukum diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kontrak/Perjanjian nomor: 620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019 tanggal 20 September 2019 dengan nilai kontrak harga sebesar Rp. 1.327.267.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Kontrak/Perjanjian nomor: 620/19/KONT./PJ-DAU/DIS. PUPR-BM/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan nilai kontrak harga sebesar Rp. 1.489.859.900,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan dokumen final hand over (FHO) atas kontrak kerja nomor: 620/158/KONT./PJJP-DAU/DIS.PUPR-BM/2019 tanggal 20 September 2019 dan kontrak kerja nomor: 620/19/KONT./PJ-DAU/DIS.PUPR-BM/2020 tanggal 20 Mei 2020 seketika tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sisa tagihan prestasi pekerjaan aquo sebesar Rp. 66.363.350,00 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 274.283.207,59 (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh sembilan) yang akan diperhitungkan dengan potongan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas pekerjaan peningkatan jalan dalam desa lokotoy (DAU) tahun anggaran 2019 dan 2020 kepada Penggugat secara serta merta dan seketika sekaligus tanpa syarat apapun;



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian immateril yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum apapun (*verzet*, *derden verzet*, *banding*, *kasasi* dan *peninjauan kembali*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat kuasanya, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat III hadir kuasanya dan Tergugat IV hadir kuasanya. Akan tetapi Tergugat I dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal relaas 19 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Maret 2024 dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran para pihak dan Pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Menyatakan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk oleh Kuasa Hukum Penggugat dikabulkan;
- 2.-----Menyatakan perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk dicabut;
- 3.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk tersebut dalam Register perkara;
- 4.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosiani Niti Pawitri, S.H. M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....A	:	Rp.	70.000,00
administrasi.....			
3.....J	:	Rp.	15.000,00
ilid			
4.....P	:	Rp.	10.000,00
NBP Pencabutan.....			
5.....P	:	Rp.	250.000,00
anggihan			
6.....R	:	Rp.	10.000,00
edaksi			
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)